



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jl. Raya Cijulang No. 345 Dusun Patrol Desa Cibenda Kecamatan Parigi
Kabupaten Pangandaran Kode Pos. 46393
Tlp/Fax. (0265) 7500641, Email: dinaskpkp@gmail.com

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

Nomor SPK	: 027/0963/SPK/DKPKP.3/VII/2024
Tanggal	: 10 Juli 2024
Pekerjaan	: Pembangunan/Rehabilitasi Balai Benih Ikan (BBI) Cimerak (Rehabilitasi Prasarana Produksi Unit Pembenihan)
Sumber Dana	: DAK Tahun Anggaran 2024
Tahun Anggaran	: 2024
Biaya Pekerjaan	: 1.411.120.150,- (Satu Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)
Pelaksana	: CV. OMEGA
Alamat	:

**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

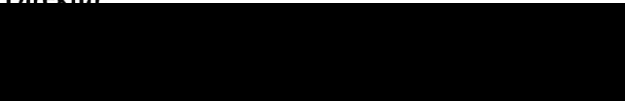
Paket Pekerjaan Konstruksi
**PEMBANGUNAN/REHABILITASI BALAI BENIH IKAN (BBI) CIMERAK (REHABILITASI
PRASARANA PRODUKSI UNIT PEMBENIHAN)**

Nomor : 027/0963/SPK/DKPKP.3/VII/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Pangandaran pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 000.3.3/04.9/Pokmil.3-UKPBJ/2024 tanggal 14 Juni 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/0886/SPPBJ/DKPKP.3/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, antara:

Nama : HERDIS, S.St.Pi
NIP : 
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya
Berkedudukan di : Jl. Raya Cijulang No. 345 Dusun Patrol Desa
Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten
Pangandaran Tlp/Fax : (0265) 7500641 Kode Pos
46393

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Nomor : 800/Kpts.009/DKPKP/1/2024 Tanggal 03 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak”, dengan:

Nama : KUSNANDAR MAULANA
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : 

Akta Notaris Nomor : 58.-
Tanggal : 28 Oktober 2014
Notaris : Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro, S.H., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. OMEGA selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPB) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi PEMBANGUNAN/REHABILITASI BALAI BENIH IKAN (BBI) CIMERAK (REHABILITASI PRASARANA PRODUKSI UNIT PEMBENIHAN) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi PEMBANGUNAN/REHABILITASI BALAI BENIH IKAN (BBI) CIMERAK (REHABILITASI PRASARANA PRODUKSI UNIT PEMBENIHAN) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA**

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- 1. Pekerjaan Persiapan
- 2. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
- 3. Pekerjaan Rehabilitasi Mes Karyawan & Kantor
- 4. Pekerjaan Rehabilitasi Gudang Pakan
- 5. Pekerjaan Rehabilitasi Hatchery

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp 1.411.120.150,- (*Satu Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*) dengan kode akun kegiatan 3.25.04.2.04.0002.5.2.03.01.01.0029.

- (1) Kontrak ini dibiayai dari DAK Kabupaten Pangandaran TA 2024
- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke BJB KC Cianjur rekening nomor : 0064066404001 atas nama Penyedia : CV. OMEGA

NILAI PEKERJAAN

No	JENIS BARANG/JASA	Satuan	Vol	Harga	Jumlah Harga
1	Pekerjaan Persiapan	Paket	1	13.946.000,00	13.946.000,00
2	Sistem Management Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Paket	1	15.575.000,00	15.575.000,00
3	Pekerjaan Rehabilitasi Mes Karyawan & Kantor	Paket	1	752.642.671,61	752.642.671,61
4	Pekerjaan Rehabilitasi Gudang Pakan	Paket	1	162.974.870,99	162.974.870,99
5	Pekerjaan Rehabilitasi Hatchery	Paket	1	326.140.871,93	326.140.871,93
				Jumlah	1.271.279.414,53
				PPN 11%	139.840.735,60
				Jumlah	1.411.120.150,13
				Dibulatkan	1.411.120.150
Terbilang : <i>Satu Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah</i>					

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;

- c. Surat Penawaran;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. spesifikasi teknis dan gambar;
- g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
- h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (*Sembilan puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama *Penyedia*
CV. OMEGA


KUSNANDAR MAULANA
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak


PANGANDARAN

- c. Surat Penawaran;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. spesifikasi teknis dan gambar;
- g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
- h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (*Sembilan puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama *Penyedia*
CV. OMEGA


KUSNANDAR MAULANA
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak


DINAS KEPURBAHARUAN, PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
HERDIS, S.St.Pi